

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024**



**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN TATA RUANG
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS
KASULTANAN DAN KADIPATEN
SUB KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG
STRATEGIS PANTAI SAMAS-PARANGTRITIS**

**BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL**

TAHUN ANGGARAN 2024

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG : PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP**

**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA
RUANG**

**KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS
KASULTANAN DAN KADIPATEN**

**SUB KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI
SAMAS-PARANGTRITIS
TAHUN 2024**

Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
Kegiatan : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten
Sub Kegiatan : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis

I. Latar Belakang

Pantai Samas – Parangtritis merupakan satuan ruang strategis Kasultanan pada tanah keprabon. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Satuan Ruang Strategis Samas – Parangtritis meliputi: pembangunan pelindung pantai; pengembangan fasilitas pendukung pariwisata diarahkan ke pantai Samas; pembuatan jalan sebagai pembatas sempadan pantai; penangkapan hasil laut; pangkalan pendaratan ikan; pengembangan energi terbarukan; pendidikan dan penelitian; pariwisata terbatas dan minat khusus; pembudidayaan terbatas pada wilayah diluar sempadan pantai; pembangunan fasilitas umum; dan pengembangan sistem mitigasi bencana.

Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada Satuan Ruang Strategis Samas – Parangtritis meliputi: pembangunan hotel dan pengembangan fasilitas pendukung pariwisata di pantai Parangtritis; bangunan yang berpotensi merusak ekosistem pantai; dan kegiatan menutup akses publik ke pantai.

Keberadaan sampah yang selama ini masih menjadi masalah memerlukan beberapa solusi inovasi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah. Dalam melakukan upaya penanganan sampah tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, akan tetapi pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Salah satu bentuk penanganan sampah yang dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan merupakan potensi yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantul. Pengelolaan persampahan diharapkan dapat selesai pada tingkat kalurahan, sehingga ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan dapat menurun.

Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga) masih kurang memadai, sehingga berbagai gerakan perlu ditingkatkan melalui peranan tokoh masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun Pemerintah.

Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan di TPS3R memerlukan sarana prasarana dan peralatan.

Persyaratan TPS3R yang disebutkan dalam Permen No. 3 tahun 2013 harus memenuhi persyaratan teknis seperti luas TPS3R lebih besar dari 200 m², jenis pembangunan penampung residu/sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen, penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km, TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga (*buffer zone*) dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah.

II. Gambaran Umum Kegiatan

Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah yang menyebabkan perubahan pola dalam cara pengelolaan sampah, mendorong agar pengelolaan sampah lebih berbasis pada masyarakat. Masyarakat sebagai penghasil sampah harus lebih berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai referensi model yang mengedepankan paradigma 3R (R1= *reduce*, R2= *reuse*, R3= *recycle*). R1 adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan "tidak sekali pakai" yang ramah lingkungan dan mencegah timbulan sampah, R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah, tanpa pengolahan berarti menggunakan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. R3 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah perlu dilakukan pemilahan dan pemanfaatan pengolahan secara setempat menjadi produk baru. Pengelolaan sampah dengan pola 3R merupakan upaya untuk mengurangi beban TPA sampah. Upaya kegiatan 3R membutuhkan sarana prasarana pengolahan sampah di fasilitas TPS3R.

TPS3R milik kalurahan Caturharjo saat ini terdapat beberapa sarana dan prasarana seperti *Waste Terminator*, pembakar sampah Karmisap, *Conveyor*, *Rotary Screen*, MPSP dan MPSO. Konsep yang digunakan saat ini untuk sampah organik diselesaikan dengan metode jugangan sedangkan untuk sampah anorganik hanya dijual saja. Diharapkan dengan adanya penambahan sarana dan prasarana, sampah anorganik tidak hanya dijual saja melainkan diubah menjadi suatu produk yang dapat meningkatkan nilai jual.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan adalah meningkatkan kinerja TPS3R Caturharjo dalam pengelolaan sampah.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana TPS3R Caturharjo.

IV. Target Sasaran

Target sasaran pada sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis ini adalah tersedianya fasilitas TPS3R Caturharjo.

V. Indikator Kinerja

a. Masukan (In Put)

- Besaran Dana : Rp. 1.683.690.000,00
- Realisasi : Rp. 1.419.879.164,00
- Persentase : 84,33%
- Sumber dana : Dana Keistimewaan TA. 2024
- SDM : 13 orang

b. Keluaran (Out Put)

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya:

- 1) TPS3R BUMKal Caturharjo
- 2) Mesin Pencacah Sampah Plastik (1 unit)
- 3) Mesin Press (1 unit)
- 4) Genset (1 unit)
- 5) Motor roda 3 pengangkut sampah 300cc (2 unit)

TPS3R Caturharjo



c. Hasil (Outcame)

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Tahun 2024 meningkatkan kinerja pengelolaan sampah oleh TPS3R Caturharjo dengan kapasitas 2 – 3 Ton per hari.

VI. Masalah dan Hambatan

1. Perlu ada evaluasi dan inovasi bentuk kegiatan yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau berperan serta secara aktif dalam melakukan pengelolaan sampah.

VII. Kesimpulan


Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah di TPS3R Caturharjo.

Menyetujui
Kepala DLH Kab. Bantul



Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 197105061996031003

Bantul, 31 Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Rudy Suharta, S.IP, MM.
NIP. 19680625 199203 1 004